WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan Kota Bengkulu dan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu, perlu memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;

 b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi pertimbangan objektif lainnya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 7. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Bengkulu;

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;

13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendirian dan Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;

14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015;

 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU.

 Pasal 1

 Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.

Pasal 2

 Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini masing-masing (orang/bulan) sebagai berikut :

1. Direktur Rp. 750.000,- Per bulan
2. Kepala Seksi Rp. 500.000,- Per bulan
3. Golongan IV Rp. 300.000,- Per bulan
4. Golongan III Rp. 150.000,- Per bulan
5. Golongan II Rp. 100.000,- Per bulan

 Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu terhitung mulai bulan Februari Tahun 2014.

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pembayaran untuk tahun anggaran yang berjalan.

 Pasal 5

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanyan dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

 Ditetapkan di Bengkulu

 pada tanggal 26 Mei 2014

 WALIKOTA BENGKULU

 Dto.

 H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 26 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

 Dto.

 H. YADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR .....17......